



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/435/013/2022
TENTANG
TIM TEKNIS PERIZINAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat sekaligus menunjang kelancaran pelaksanaan perizinan di Kabupaten Tulungagung, maka perlu membentuk Tim Teknis Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame;
20. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Teknis Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam memberikan rekomendasi teknis dari dinas/

instansi masing-masing terhadap izin yang akan diterbitkan.

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survey lapangan baik Perizinan maupun Non Perizinan;
 - b. menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan di lapangan sesuai dengan bidangnya;
 - c. menyusun bahan pertimbangan suatu permohonan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap izin-izin yang telah diberikan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Tulungagung melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/396/013/2020 tentang Tim Teknis Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Agustus 2022
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Tulungagung;
3. Sdr. Kepala Dinas/Intansi terkait;
4. Sdr. Tim Teknis yang bersangkutan.
-


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERIZINAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
3.	Sekretaris	Reni Presetiawati Ika S, S.STP., M.M., Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
4.	Anggota Tim Teknis	<ol style="list-style-type: none">1) Drs. Diyan Rochmanto, M.M., Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;2) Mochamad Yudi Firmansyah, S.E., M.M., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;3) Yogita Rivianasari, S.E., M.M., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;4) Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung;5) Fahmi Alif Aldianto, S.STP, Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;6) Kasubbid. Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung;7) Dwi Novera S.Si., M.M., Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung;8) Suliswanto, Pengawas Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		<p>9) M. Salman Huda S.T., M.M., Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>10) Kasi. Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dan Angkutan Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>11) Endang Sirtupilaeli, S.Sos., Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung;</p> <p>12) Sajimin S.KM., M.PH., Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>13) Sulastri, Instruktur Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung;</p> <p>14) Samsul Hadi, S.Sos., Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>15) Sri Wijayatna S.T., M.M., Teknik Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung;</p> <p>16) Sudarman sebagai Pengadministrasi Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;</p> <p>17) Arif Hari Purnomo, S.T., M.M., Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;</p> <p>18) Pralambang Kibar Pandega, Pranata Komputer Terampil pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>19) Setyo Dwi Santoso, S.Sos., Analis PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung;</p> <p>20) Esty Purwantik, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;</p> <p>21) Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulungagung;</p> <p>22) Iwan Sediono, S.A.P., Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung;</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		23) Anjar Agustina, SP., Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung.

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO